



METRODATA

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT METRODATA ELECTRONICS TBK**

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pasal 32 ayat 1 dan pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014, dengan ini Direksi PT Metrodata Electronics Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 10:00 WIB sampai dengan selesai di Hotel Pullman, Jakarta Central Park-Ruangannya Warhol 1 dan 2, Lantai L, Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470.

RUPST dan RUPS LB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris	Direksi
Wakil Presiden Komisaris : Ben Aristarchus Widyatmodjo	Presiden Direktur : Susanto Djaja
Komisaris Independen : Lulu Terianto	Direktur : Agus Honggo Widodo
	Direktur Independen : Sjafril Effendi
	Direktur Independen : Randy Kartadinata

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada RUPST mewakili sejumlah 1.818.535.774 saham atau sebesar 78,72%, sedangkan pada RUPS LB mewakili sejumlah 1.819.041.017 saham atau sebesar 78,74% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib RUPST dan RUPS LB :

- Rapat dipimpin oleh Bapak Ben Aristarchus Widyatmodjo, Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
- Dalam pembahasan setiap agenda RUPST dan RUPS LB para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;
- Untuk pengambilan keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Berikut ini adalah rincian keputusan dari agenda RUPST :

Agenda 1	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurangan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, disetujui oleh 1.818.535.774 saham atau 100% dari yang hadir.			
Keputusan Agenda 1	Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny-Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurangan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.		
Agenda 2	Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1(satu) Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan telah dijawab oleh Direksi Perseroan		
Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, disetujui oleh 1.818.535.774 saham atau 100% dari yang hadir.			
Keputusan Agenda 2	(i) Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015, yaitu : a. Sebanyak-banyaknya Rp 47.523.492.000 (empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015, dengan cara membagi Dividen Saham dengan rasio 35 : 1 yaitu 35 saham lama akan memperoleh 1 saham baru. Sehingga jumlah Dividen Saham yang akan dibagikan adalah sebanyak-banyaknya 66.004.850 (enam puluh enam juta empat ribu delapan ratus lima puluh) saham baru; b. Sejumlah Rp 11.230.000.000 (sebelas milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembagian Dividen Interim/Tunai tahun buku 2015 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris atas pembayaran pajak atas Dividen Saham tahun buku 2014 dan Dividen Interim/tunai tahun buku 2015, sebagaimana telah dibagikan pada tanggal 22 Juli 2015; c. Sisanya dialokasikan sebagai Laba Ditahan Perseroan (ii) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen Saham.		
Agenda 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 1.806.420.938 saham atau 99,33% dari yang hadir	Abstain 11.398.334 saham atau 0,63% dari yang hadir	Tidak Setuju 716.502 saham atau 0,04% dari yang hadir
Keputusan Agenda 3	Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny – Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya atau Kantor Akuntan Publik Independen lainnya yang terdaftar di OJK untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut berikut persyaratan lain penunjukannya.		
Agenda 4	Penetapan Gaji dan Tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta Honorarium dan Tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 1.807.137.440 saham atau 99,37% dari yang hadir	Abstain 0 saham atau 0% dari yang hadir	Tidak Setuju 11.398.334 saham atau 0,63% dari yang hadir
Keputusan Agenda 4	a. Menetapkan dan menyetujui honorarium serta tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp 2.142.318.750 (dua miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per tahun bruto untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan selaku komite nominasi dan remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya.		

Berikut ini rincian keputusan Agenda RUPS LB :

Agenda RUPS LB	Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dalam rangka pembagian Dividen Saham.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, disetujui oleh 1.819.041.017 saham atau 100% dari yang hadir.			
Keputusan RUPS LB	(i) Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor penuh dalam rangka pembagian Dividen Saham yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). (ii) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menetapkan kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka pembagian Dividen Saham tersebut termasuk untuk mengubah, menyusun dan menegaskan kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut (bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Jadwal Dan Tatacara Pembagian/Distribusi Dividen Saham

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Batas Akhir Periode Cum • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	1 Juli 2016 13 Juli 2016
2.	Mulai Periode Ex • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	11 Juli 2016 14 Juli 2016
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Saham	13 Juli 2016
4.	Pembagian/Distribusi Dividen Saham kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak	22 Juli 2016*)

*) Dalam rangka untuk menyelaraskan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/2003 peraturan IX.D.5 tentang Saham Bonus dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-565/BE/J/II-2003 peraturan II.A tentang Perdagangan Efek maka Perseroan melakukan Revisi atas Tanggal Pembagian Dividen dari sebelumnya 27 Juli 2016 (sesuai Iklan Keterbukaan Informasi tanggal 10 Mei 2016) menjadi 22 Juli 2016.

Catatan Terkait Pembagian/Distribusi Dividen Saham:

1. Dividen Saham akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 13 Juli 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 13 Juli 2016 pukul 16.15 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembagian dividen saham dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juli 2016. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian/distribusi dividen saham akan dilaksanakan melalui Biro Administrasi Efek.
3. Dividen Saham tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220, paling lambat pada tanggal *recording date* yakni tanggal penutupan daftar pemegang saham yang berhak atas Dividen Saham. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Saham yang dibagikan/didistribusikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPH) lebih tinggi 100% dari tarif normal, sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku wajib pungut pajak.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Disorot ("SKD") yang berlaku kepada KSEI dan BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 paling lambat pada tanggal 15 Juli 2016. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen Saham yang dibagikan/didistribusikan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 Juni 2016
PT Metrodata Electronics Tbk
Direksi